BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan, lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.[1]

Pendirian bank syariah diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh

[1] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), cetakan ke 4, h. 7

Darussalam Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992. BMI merupakan bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi dua puluh unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit syariah. Sementara itu, jumlah BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.[2]

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

---

[2] Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Penerbit Erlangga, 2010), h. 20

menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sendiri ada dua yaitu bank konvesional dan bank syariah.[3] Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[4]

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.[5]

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah dana akad mudharabah. Apabila lembaga menggunakan akad wadi'ah artinya harus sesuai dengan fatwa tabungan. Segitupun sebaliknya jika menggunakan

---

[3] Pasal 1 ayat (1) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, h. 3

[4] Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 3

[5] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cetakan ke 11, h. 357

akad mudharabah maka harus sesuai dengan fatwa tabungan. Semenjak adanya fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, banyak lembaga keuangan yang menerapkan fatwa ini, salah satunya PT. BPRS Muamalah Cilegon. PT. BPRS Muamalah Cilegon ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Lembaga ini berfungsi untuk memajukan perekonomian rakyat dengan cara menyimpan uang. BPRS juga menawarkan berbagai produk, salah satunya Tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah.

Wadi'ah adalah salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.[6] Menurut Zuhaily wadi'ah adalah pemberian mandat untuk

[6] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani, 2001), cetakan ke 1, h. 148

menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.[7]

Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai permitaan dari seseorang kepada pihak lain untuk menggantikan dalam memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta.[8] Ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 283, sebagai berikut:

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepala Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyambunyikan kesaksian karena barang

---

[7] , Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cetakan ke 2, h. 205

[8] Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), cet ke 2, h. 3

siapa memyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan.[9]

Kurangnya masyarakat dalam memahami tentang perbankan syariah membuat masyarakat belum bisa memahaminya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menganggap bahwa bank syariah dalam pengoperasiannya sama seperti bank konvesional dengan memakai bunga atau riba. Sehingga bank syariah kurang diminati oleh masyarakat umum khususnya di pedesaan. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penghimpunan dana kepada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

Keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan bank yang bersangkutan dalam menerapkan prinsip dasar operasional bank syariah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menuntut bank syariah untuk menentukan penerapan yang tepat untuk mencapai tujuan bank.

---

[9] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Hafalan Tanpa Terjemah (Ruhama)*, (Bogor, PT. Insan Media Pustaka, 2014), h. 49

Khususnya dalam penghimpunan dana yang bersifat titipan atau biasa disebut dengan wadi'ah.[10]

Bank umum syariah biasanya memang selalu mempunyai produk tabungan, seedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah biasanya ada pembiayaan, jarang sekali adanya tabungan. Maka dari itu saya tertarik meneliti di BPRS Muamalah Cilegon ini.

Tabungan yang ada di PT. BPRS Muamalah Cilegon meliputi beberapa objek dan salah satunya adalah tabungan masjid. Tabungan masjid ini dikhususkan bagi pengelolaan dana masjid berupa Zakat Fitrah, Infak, Shodaqoh, dan lain-lain yang terkumpul dari jamaah dan masyarakat dengan tujuan memberikan rasa aman, berkah dan nyaman terhadap dana yang terkumpul sebagai amanah dari ummat Islam. Nasabah yang menabung di Tabungan Masjid jumlahnya sekitar 50 masjid pertahunnya.

---

[10] Arina Nuraeni, *Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Ib Syariah di PT. BPRS Mitra Perwira-Purbalingga,* (Skripsi IAIN PURWOKERTO, 2017), h. 11

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penilitian skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Muamalah Cilegon)".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad wadiah pada produk tabungan masjid yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalah Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad wadi'ah pada produk tabungan masjid di PT. BPRS Muamalah Cilegon?
2. Bagaimana hukum Islam mengenai pemberian bonus pada produk tabungan masjid di PT. BPRS Muamalah Cilegon?

3. Bagaimana implementasi pemberian bonus akad wadi'ah pada produk tabungan masjid di PT. BPRS Muamalah Cilegon?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian dilaksanakan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan akad wadi'ah pada produk tabungan masjid di PT. BPRS Muamalah Cilegon.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pemberian bonus pada produk tabungan masjid di PT. BPRS Muamalah Cilegon.
3. Untuk mengetahui implementasi pemberian bonus akad wadi'ah pada produk tabungan masjid di PT. BPRS Muamalah Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan yang sangat penting

dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta menambah khazanah bacaan ilmiah.

2. Segi praktis
   a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan.
   b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.
   c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti Arina Nurnaeni Mahasiswi IAIN Purwokerto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Akad Wadi’ah pada Tabungan Ib Syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira-

Purbalingga". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PT. BPRS Buana Mitra Perwira sudah menerapkan akad sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang tertuang di Fatwa DSN MUI Nomor 02/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DpbS. Perbedaan penelitian skripsi tersebut bertujuan kepada Implementasi akad wadi'ah pada tabungan Ib Syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga sedangkan skripsi ini membahas pelaksanaan akad wadi'ah pada tabungan masjid menurut perspektif hukum Islam di PT. BPRS Muamalah Cilegon dan implementasi pemberian bonusnya.

Peneliti Anita Damayanti Mahasiwi UIN Banten Fakultas Syariah 2018, dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wadi'ah pada Produk Perbankan Syariah di Bank BTN Syariah Cabang Serang". Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum akad wadi'ah yad ad-dhamanah khususnya pada Bank BTN Syariah ialah sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan dalil-

dalil Al-Qur'an, Hadits dan Keputusan Fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Perbedaan penelitian skripsi tersebut berisi tinjauan hukum Islam mengenai pelasanaan dan menganalisis semua produk yang ada di Bank BTN Syariah cabang Serang. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad wadi'ah pada produk tabungan masjid menurut perspektif hukum Islam dan membahas satu produk saja ialah tabungan masjid di PT. BPRS Muamalah Cilegon.

Peneliti Siti Rukmana Mahasiswi IAIN Surakarta Fakultas Syariah 2019, dalam penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Qurban dan Hari Raya di KSPPS Bina Umat Mandiri Boyolali". Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan akad wadi'ah di KSPPS Bina Umat Mandiri Boyolali belum sesuai dengan syariat Islam dan dengan Fatwa DSN-MUI. Perbedaan skripsi tersebut membahas tentang peksanaan akad wadi'ah pada produk simpanan qurban dan hari raya dan

meninjau menurut perspektif Fikih dan Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan skripsi ini membahas pelaksanaan akad wadi'ah pada produk tabungan masjid dan implementasi pemberian bonus di PT. BPRS Muamalah Cilegon.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian tersebut, perbedaan peneliti ini dengan peneliti-peneliti terdahulu terdapat pada tempat objek peneliti dan bagaimana aplikasi akad wadi'ah pada produk tabungan masjid menurut perspektif hukum Islam di PT. BPRS Muamalah Cilegon.

G. Kerangka Pemikiran

Akad wadi'ah adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Al-wadiah juga merupakan amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah swt:

(QS. Al-Baqarah{2}:283)

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepala Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyambunyikan kesaksian karena barang siapa memyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan.[11]

Al Wazir berkata: “Para Ulama sepakat bahwa *wadi’ah* (sesuatu yang dititipkan) adalah suatu amanat murni, dimana penyimpanannya tidak bertanggung jawab atas kerusakannya, kecuali jika kerusakan itu disebabkan pelanggaran oleh penerima titipan atau keteledorannya. Jika seseorang menitipkan sesuatu dan mensyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas kerusakannya maka syarat itu

[11] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Hafalan Tanpa Terjemah (Ruhama)*,...,h. 49

batal dengan sendirinya. Diriwayatkan bahwa masalah ini sudah menjadi Ijma'."

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَن أَبِيْهِ, عَن جَدِّهِ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وسلّم قَالَ : مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً, فَلَيسَ عَلَيهِ ضَمَانٌ. (أَخرَجَهُ اَبنُ مَا جَهَ, وَإِسنَادُهُ ضَعِيفٌ)

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA dari Nabi SAW Beliau bersabda, "*Siapa yang dititipi suatu titipan maka ia tidak tekena jaminan."* (HR. Ibnu Majah dengan sanad dha'if).[12]

Rukun wadi'ah menurut Imam Syafi'iyah memiliki tiga rukun, yaitu (a) barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara. (b) orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyariatkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Dan (c) sighat ijab dan kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. [13]

---

[12] Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 5, h. 247

[13] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat,* (Banten: Media Madani, 2018), h. 245

Adapun tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan wadi'ah juga merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakainnya. [14]Berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah, Bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadi'ah sebagai berikut:

---

[14] Ascarya, *Akad dan Produk Bank* Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 115

1. Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank kemungkinan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam hal ini bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadi'ah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah.
2. Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadi'ah x saldo terendah bulan ybs

2. Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadi'ah x saldo rata-rata harian bulan ybs

3. Bonus wadi'ah harian atas dasar harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus wadi'ah x saldo harian ybs x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadi'ah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.

3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menururt bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang menghadap kurang satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadi'ah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.[15]

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan ialah ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah:

[15] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 359

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call)* atau berdasarkan kesempatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[16]

Penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan masjid menggunakan wadi'ah *Yad adh-Dhamanah* (Guarantee Depository), wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvesional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah

[16] Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Mekanisme akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Skema *al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*

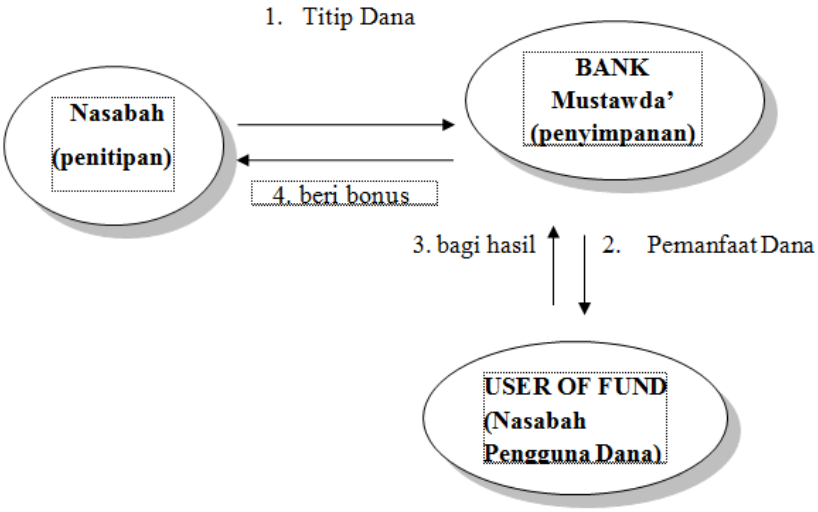

Keterangan:

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.[17]

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah dana akad mudharabah. Apabila lembaga menggunakan akad wadi'ah artinya harus sesuai dengan

[17] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.....h. 154-155

fatwa tabungan. Sebegitupun sebaliknya jika menggunakan akad mudharabah maka harus sesuai dengan fatwa tabungan. Semenjak adanya fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, banyak lembaga keuangan yang menerapkan fatwa ini, salah satunya PT. BPRS Muamalah Cilegon. PT. BPRS Muamalah Cilegon ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Lembaga ini berfungsi untuk memajukan perekonomian rakyat dengan cara menyimpan uang. BPRS juga menawarkan berbagai produk, salah satunya Tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa data-data tertulis atau lisa dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati.[18] Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat posipotivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi.*[19]

Peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan akad wadi'ah pada produk tabungan masjid yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalah Cilegon, data dari hasil penelitian tersebut akan berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lokasi penelitian dan hasil datanya berupa teori.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini bertujuan

---

[18] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), h. 23

[19] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet Ke-14, h. 9

untuk mepelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.[20]

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (pendekatan genetik) untuk mempelajari pelaksanaan akad wadi'ah pada produk tabungan masjid yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalah Cilegon.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia

[20] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Depok: Prenda Media Group, 2016), h. 145-146

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dengan berbagai alat, diantaranya alat yang sangat canggih sehingga dapat diobservasi benda yang sekecil-kecilnya atau sejauh-jauhnya di jagad raya. Betapapun canggihnya alat tersebut namun tujuannya hanya satu, yakni mengumpulkan data melalui observasi.[21]

Teknik observasi digunakan untuk mengetahui kondisi umum di PT. BPRS Muamalah Cilegon. Pemilihan penelitian observasi, karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat dalam kajian yang dialami langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang terjalin dalam PT. BPRS Muamalah Cilegon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu

[21] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), h. 77

topik tertentu.[22] Dalam wawancara ini peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Sebagai informan awal dipilih secar*a purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.[23]

Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah: karyawan divisi marketing PT. BPRS Muamalah Cilegon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti maksud adalah data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-

---

[22] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitat if Dan R&D*,....., h. 231

[23] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,....., h. 218-219

dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan pokok penelitian serta monografi dan demografi PT. BPRS Muamalah Cilegon yang menjadi lokasi penelitian.

4. Jenis data

Jenis data yang dipakai oleh peneliti ialah sebagai berikut:

a. Data sumber primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[24]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan data setelah dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi

[24] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,.....*, h 137

hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.[25]

Peneliti menganalisis data secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian menggunakan sumber informasi yang relevan baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut dianalisis secara hukum Islam. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan dapat suatu kesimpulan mengenai status pelaksanaan akad wadi'ah pada produk tabungan masjid menurut perspektif hukum Islam dari permasalahan kasus yang ada dalam data tersebut.

6. Pedoman Penulisan
   a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi
   b. Penulis Ayat Al-Qur'an dan Hadits
   c. Departemen Agama Republik Indonesia

---

[25] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,.....*, h. 245

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT. BPRS MUAMALAH CILEGON

Berisi tentang sejarah berdirinya PT. BPRS Muamalah Cilegon, Visi dan Misi PT. BPRS Muamalah Cilegon, Identitas PT. BPRS Muamalah Cilegon, Susunan

Organisasi di PT. BPRS Muamalah Cilegon, dan Produk-Produk di PT. BPRS Muamalah Cilegon.

BAB III : AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN MASJID

Bab ini berisi tentang Akad Wadi'ah terdiri dari: pengertian akad wadi'ah, landasan hukum, rukun dan syarat akad wadi'ah, jenis-jenis wadi'ah. Tabungan Wadi'ah terdiri dari: pengertian tabungan wadi'ah, sarana penarikan, ketentuan dan persyaratan, bonus tabungan wadi'ah, penutup, implementasi prinsip wadi'ah dalam tabungan perbankan syariah dan Tabungan Masjid terdiri dari: pengertian tabungan masjid dan fungsi serta peran-peran masjid.

BAB IV : HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN MASJID

Bab ini berisi tentang: Pelaksaan akad wadi'ah pada produk tabungan masjid di PT. BPRS Muamalah Cilegon, Pandangan hukum Islam mengenai pemberian bonus pada produk tabungan masjid di PT. BPRS Muamalah Cilegon dan Implementasi pemberian bonus wadi'ah pada produk tabungan masjid di PT. BPRS Muamalah Cilegon.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran tentang topik yang diangkat Penulis.